



BUPATI MALUKU TENGGARA

KEPUTUSAN BUPATI MALUKU TENGGARA
NOMOR 34 TAHUN 2004

TENTANG

IZIN MENYELENGGARAKAN PENDIDIKAN SLTP/SMU TERPADU PONDOK
PASANTREN AL-IKHLAS TUAL
KABUPATEN MALUKU TENGGARA

BUPATI MALUKU TENGGARA

- Membaca :
- Surat Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Nomor 423/7/19/2004 tanggal, 20 Januari 2004 tentang Mohon diberikan Izin Operasional Pendidikan SLTP/SMU Pondok Pasantren Al-Ikhlis Tual.
 - Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : 55/L.17.01/PP/01 tanggal, 21 Juni 2001.
 - Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Agama Kabupaten Maluku Tenggara Nomor : M.V-3-C/PP/643/2001 tanggal, 7 Juni 2001.
- Menimbang :
- Bahwa Pengurus Yayasan Al-Ikhlis Tual Kabupaten Maluku Tenggara adalah mitra Pemerintah yang mempunyai tujuan yang mulia untuk memikul sebagian tanggungjawab Pemerintah dalam mendidik dan mengasuh generasi penerus Bangsa dengan mendirikan Lembaga Pendidikan Formal.
 - Bahwa Pengurus Yayasan Al-Ikhlis Tual Kabupaten Maluku Tenggara telah memenuhi syarat untuk mendirikan Lembaga Pendidikan jalur sekolah sesuai Keputusan Direktur Jenderal DIKDASMEN DEPDIKBUD Nomor : 081/C/KEP/1.83 dan PP Nomor : 29 Tahun 1990.
 - Diharapkan kepada Yayasan Al-Ikhlis Tual dengan mengelola SLTP/SMU Terpadu Pondok Pasantren Tamedan agar selalu mengacu pada Surat Edaran Direktur Jenderal DIKDASMEN DEPDIKBUD Nomor : 8825/C.C7/05/1998 tentang Pembukaan Bidang Keahlian Baru dan Pendidikan SLTP/SMU yang baru.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1998 Sistem Pendidikan Nasional.
 - Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah.
 - Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (LN 37 Tahun 1990 TLN 3413 sebagaimana telah diubah dengan PP Nomor : 56 Tahun 1998 No 91 ILN Nomor 3764).

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- PERTAMA** : Mengizinkan pendirian/pembukaan Pendidikan SLTP/SMU Terpadu Pondok Pasantren Al-Ikhlas Tual oleh Yayasan Al-Ikhlas Tual Kabupaten Maluku Tenggara.
- KEDUA** : Izin Penyelenggaraan Pendidikan ini dapat dicabut apabila Sekolah dan Badan Pengurus Penyelenggaraan tidak dapat memenuhi ketentuan sesuai Keputusan Dirjen DIKDASMEN DEPDIBUD Nomor : 081/C/KEP/L.83 tanggal, 23 Pebruari 1983 dan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini maka akan ditinjau dan atau diperbaiki sebagaimana mestinya

DITETAPKAN DI : T U A L

PADA TANGGAL : 19 PEBRUARI 2004



WALIKABUPATEN MALUKU TENGGARA,

IRWAN ADRIAN KOEDOEBOEN, SH

TEMBUSAN disampaikan kepada :

1. Dirjen DIKDASMEN di Jakarta;
2. Direktur DIKMENJUR di Jakarta;
3. Gubernur Maluku di Ambon;
4. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Propinsi Maluku di Ambon;
5. Kepala Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kabupaten Maluku Tenggara di Tual;
6. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Nasional dan Kebudayaan Kecamatan Kei Kecil di Tual;
7. Ketua Yayasan Al-Ikhlas Tual di Tual.